



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 520 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perkembangan politik di daerah dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah, perlu melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi situasi politik secara tertib terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, perlu membentuk Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

- a. melakukan pemantauan atau mengamati/observasi perkembangan politik di Kabupaten Polewali Mandar;
- b. membuat laporan atau penyampaian informasi perkembangan politik yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar;
- c. melakukan evaluasi atau penilaian laporan perkembangan politik di Kabupaten Polewali Mandar; dan
- d. mengkoordinasikan dengan komponen dan instansi terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Polewali Mandar bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 8 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 April 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 520 TAHUN 2022
TANGGAL : 8 APRIL 2022


**SUSUNAN TIM PEMANTAU, PELAPORAN DAN EVALUASI
PEREKEMBANGAN POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kab. Polewali Mandar	Penanggung jawab
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Inspektur Inspektorat Polewali Mandar	Anggota
5.	Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Polewali Mandar	Anggota
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
8.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kasatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9.	Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kasatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10.	Kepala Bidang Bina Ideologi, WawasanKebangsaan, Karakter Bangsa serta Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
11.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
12.	Koordinator Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
13.	Koordinator Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
14.	Koordinator Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
15.	Koordinator Bidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
16.	Koordinator Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

17.	Kasubag Trantib dan Penanggulangan Bencana Bag. Adm. Pemerintahan Umum	Anggota
18.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota
19.	Koordinator Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
20.	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 April 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR